# STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

## PRODI AGROTEKNOLOGI
## UNIVERSITAS WIRALODRA

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI**

**FAKULTAS PERTANIAN**

**UNIVERSITAS WIRALODRA**

**Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414**



**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

**2021**

# STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad, S.P.,M.Si | Kaprodi | | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila,S.P., M.P. | Ketua GKM | | 10 Januari 2021 |

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# DAFTAR ISI :

Bab Judul Halaman


1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....1
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....6
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....11
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....17
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....23
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....28
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....34
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....40

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/01/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# STANDAR HASIL
# PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**
**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/01/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# STANDAR HASIL
# PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad, S.P.,M.Si. | Kaprodi | | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila, S.P.,M.P. | Ketua GKM | | 10 Januari 2021 |

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

## A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengabdian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, data dan bentuk keterangan lain yang berbasis metode ilmiah untuk memberikan solusi permasalahan di lingkungan akademis atau lingkungan non akademis.
2. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini dinyatakan berlaku.
4. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra merupakan kriteria minimal sebuah proses dan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang didiseminasikan, diterapkan, diamalkan, dan digunakan untuk membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## B. RASIONAL

Dalam rangka memenuhi amanah salah satu misi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yakni melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang baik tingkat Daerah, maupun Nasional; maka diperlukan adanya standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian sebagaimana amanah Permendikbud No.3 Tahun 2020 Bagian Kedua pasal 55, merupakan merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bertujuan menciptakan kepuasan masyarakat sasaran, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, menciptakan pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, serta mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan.

## C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam kegiatan PkM yang dilakukan setiap semester.
2. Dosen menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.
3. Dosen menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kegiatan PkM setiap semester.
4. Dosen menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat dalam kegiatan Pkm yang dilaksanakan setiap semester.

## D. STRATEGI

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosendalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
5. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

## E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan kesatu
   a. Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.

b. Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain.
c. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.
d. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan..

2. Indikator pernyataan kedua

a. Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan.
b. Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun.
c. Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
d. Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM .
e. Adanya laporan kegiatan PkM dosen

3. Indikator pernyataan ketiga

a. Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM
b. Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM

4. Indikator pernyataan keempat

a. Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan PkM.
b. Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.

## F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.

5. Dosen sebagai pelaksana.

## G. REFERENSI


1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra 2018.
4. Rencana Strategis Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
5. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
6. Manual Mutu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017.
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/02/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# STANDAR ISI
# PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**
**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/02/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 01/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# STANDAR ISI
# PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad, S.P,M.Si. | Kaprodi | | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila, S.P.M.P.. | Ketua GKM | | 10 Januari 2021 |

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

## A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
3. Standar isi merupakan kriteria minimal isi PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten.

## B. RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra bertujuan agar terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasakan kehidupan bangsa baik pada tingkat daerah maupun nasional. Untuk menunjang hal itu maka perlu adanya standar isi pengabdian kepada masyarakat. Standar isi pengabdian sebagaimana amanah Permendikbud No.3 Tahun 2020 Bagian Ketiga Pasal 56, kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

## C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna dalam kegiatan PkM setiap semester.

2. Dosen mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap semester.
3. Dosen menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM setiap semester.
4. Dosen menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada pelaksanaan kegiatan PkM setiap semester.
5. Dosen memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri pada kegiatan PkM setiap semester.

## D. STRATEGI

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenagakependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatanPkM.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahansebagai pelaksana kegiatan PkM.
3. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkaitpengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
4. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan..

## E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan kesatu
   a. Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen.
   b. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen.
   c. Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan
2. Indikator pernyataan kedua

a. Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.
b. Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat

3. Indikator pernyataan ketiga

a. Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.
b. Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat

4. Indikator pernyataan keempat

a. Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM
b. Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan

5. Indikator pernyataan kelima

a. Adanya bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen.
b. Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen.
c. Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM.

## F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

## G. REFERENSI


1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra 2018
6. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/03/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 03/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# STANDAR PROSES
# PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**
**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/03/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 03/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# STANDAR PROSES
# PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad, S.P,M.Si. | Kaprodi | | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila, S.P.M.P.. | Ketua GKM | | 10 Januari 2021 |

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/03/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 03/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

## A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. lmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

## B. RASIONAL

Mengacu kepada standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Bagian Kedua pasal 57, merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Oleh karena itu standar proses pengabdian mengacu pada kebijakan dasar Pengabdian kepada Masyarakat dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi. Standar proses pengabdian meliputi kegiatan Pengajuan Usul Pengabdian dan Seleksi Usul Pengabdian. Pengusulan proposal diatur dalam bentuk Prosedur Operasional Baku (POB). Tata cara pengusulan proposal pengabdian dibedakan

berdasarkan sumber pendanaan, yang seterusnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendanaan internal dan eksternal. Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan pengabdian yang mengarahkan dan membimbing calon pengusul untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan melaksanakan pengabdian.

## C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM memiliki road map kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun.
2. LPPM memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun.
3. LPPM membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian tepat guna yang dilaksanakan setiap tahun.
4. LPPM mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun.
5. LPPM menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM yang dilaksanakan setiap tahun.
6. LPPM melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh Unwir atau luar Unwir yang dilaksanakan setiap tahun.
7. LPPM menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen yang dilaksanakan setiap semester.
8. Dekan menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan PkM dengan sumber pendanaan dari DIPA Unwir yang dilaksanakan setiap semester.
9. Dosen melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan setiap semester.

10. Dosen mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan setiap melaksanakan kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.
11. Dosen melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.
12. Dosen melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan yang dilaksanakan setiap semester.
13. LPPM dan fakultas melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari Unwir atau luar Unwir yang dilaksanakan setiap semester.
14. LPPM menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.
15. LPPM memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah yang dilaksanakan setiap tahun.
16. LPPM menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa Unwir atau non Unwir yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun.
17. LPPM mempunyai prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun.
18. LPPM menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Pemerintah Daerah dengan melibatkan dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan yang setiap tahun.
19. LPPM menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan memanfaatkan sumber pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dunia usaha/dunia industri setiap tahun dan secara berkelanjutan yang dilaksanakan yang setiap tahun.
20. LPPM membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun.
21. LPPM mengembangkan kegiatan PkM bagi mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi antar program studi di lingkungan Unwir yang dilaksanakan setiap tahun setiap tahun.

22. Pimpinan Unwir, fakultas dan program studi harus mengarahkan dan memantau kegiatan KKN untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Unwir dalam setiap kegiatan KKN.
23. Pimpinan Unwir harus memberikan kesetaraan beban SKS terhadap kegiatan KKN mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah KKN.
24. Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.

## D. STRATEGI

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatanPkM.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
5. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

## E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan kesatu
   a. Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun.
   b. Adanya road map kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun
2. Indikator pernyataan kedua

a. Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
b. Adanya kesesuian implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana masyarakat dan lingkungan

3. Indikator pernyataan ketiga adalah dibentuknya kelompok dosen yang mengembangkan penerapan
   a. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
   b. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)
   c. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)
   d. Program Kemitraan Wilayah (PKW)
   e. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)
   f. Program Kemitraan Wilayah (PKW)
   g. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM
4. Indikator pernyataan keempat
   a. Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.
   b. Adanya tim dosen yang mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat
5. Indikator pernyataan kelima adalah dibentuknya kelompok kajian yang terdiri dari dosen dari beberapa program studi yang bertugas:
   a. Memetakan potensi daerah binaan.
   b. Menyusun program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan
6. Indikator pernyataan keenam adalah diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional.
7. Indikator pernyataan ketujuh
   a. Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber nasional.
   b. Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional yang siap diunggah di Simlitabmas
8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir

9. Indikator pernyataan kesembilan
    a. Adanya dokumen roadmap kegiatan PkM di fakultas.
    b. Adanya bukti proposal hibah kompetisi PkM tingkat fakultas.
    c. Adanya tim reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen.
    d. Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen
    e. Adanya hasil monitoring pelaksanaan PkM oleh dosen
10. Indikator pernyataan kesepuluh
    a. Adanya panduan pelaksanaan PkM bagi dosen.
    b. Adanya kesesuaian bidang keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM
11. Indikator pernyataan kesebelas
    a. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu.
    b. Adanya dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain.
    c. Adanya bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LPPM
12. Indikator pernyataan kedua belas
    a. Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PKM bagi dosen Unwir
    b. Adanya formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM
    c. Adanya formulir penilaian pelaksanaan PkM yang sesuai dengan proposal
13. Indikator pernyataan ketiga belas
    a. Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa
    b. Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain
14. Indikator pernyataan keempat belas
    a. Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM dosen.
    b. Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM.
    c. Dibentuknya tim monitoring pelakasanaan PkM.
    d. Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen.
    e. Adanya repository hasil monitoring pelaksanaan PkM.
15. Indikator pernyataan kelima belas
    a. Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM.
    b. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM.

c. Adanya artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen Unwir yang diterbitkan di jurnal ilmiah
d. Adanya repository workshop penulisan dan penerbitan jurnal.

16. Indikator pernyataan keenam belas

a. Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM
b. Adanya repository artikel ilmiah dosen.

17. Indikator pernyataan ketujuh belas

a. Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun.
b. Persentase jumlah artikel dosen Unwir yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM Unwir maksimal 50%

18. Indikator pernyataan kedelapan belas

a. Adanya jurnal ilmiah yang terakreditasi kemendikbudristek untuk mempublikasikan artikel hasil PkM dosen Unwir
b. Adanya SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen Unwir atau non-Unwir.

19. Indikator pernyataan kesembilan belas

a. Adanya Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan PkM antara LPPM dengan Pemerintah Daerah.
b. Terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah.
c. Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan.

20. Indikator pernyataan kedua puluh

a. Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR.
b. Terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan dari CSR dunia usaha/dunia industri.

21. Indikator pernyataan duapuluh satu

Adanya masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa Unwir

22. Indikator pernyataan kedua puluh satu

a. Adanya pedoman pelaksanaan KKN.
b. Adanya laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa dan dosen pembimbing.
c. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN oleh LPPM.
d. Adanya laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN
e. Adanya repository mahasiswa KKN

23. Indikator pernyataan kedua puluh tiga

a. Adanya panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa.
b. Adanya laporan pemantauan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa

24. Indikator pernyataan kedua puluh empat

a. Adanya beban 4 sks dalam kurikulum.
b. Adanya SK pelaksanaan KKN oleh mahasiswa.
c. Adanya nilai yang dikeluarkan oleh LPPM bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KKN.

25. Indikator pernyataan kedua puluh lima

a. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa.
b. Adanya butki fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain

## F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

## G. REFERENSI


1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra 2018
4. Rencana Strategis Unwir 2014 – 2018.
5. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
6. Manual Mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2017.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/04/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 04/10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

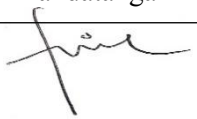
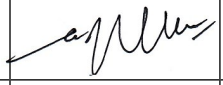
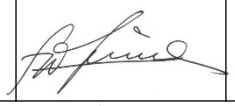
# STANDAR PENILAIAN
# PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/04/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 04/10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad, S.P,M.Si. | Kaprodi |  | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan |  | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan |  | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila, S.P.M.P.. | Ketua GKM |  | 10 Januari 2021 |

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

## A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan model untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dijadikan bahan acuan pelaksanaan kegiatan.
2. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar penilaian ini dinyatakan berlaku.
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

## B. RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra bertujuan agar terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasakan kehidupan bangsa baik pada tingkat daerah maupun nasional. Untuk menunjang hal itu maka perlu adanya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagaimana amanah Permendikbud No.3 Tahun 2020 bagian kelima pasal 58, merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Selain itu Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

## C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua LPPM dan Dekan membuat kisi-kisi dan instrumen penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan LPPM, Fakultas dan Program Studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menentukan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan dan merencanakan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan dalam empat tahun sekali.
2. Ketua LPPM dan Dekan harus membentuk tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM setiap dilaksanakanya seleksi proposal PkM setiap tahun
3. Ketua LPPM dan Dekan harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM setiap tahun
4. Ketua LPPM dan Dekan harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari Unwir atau luar Unwir dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif setiap tahun
5. Ketua LPPM dan Dekan harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun
6. Dosen harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan.

## D. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar Penilaian PkM.
2. Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
3. LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen-dosen

di Unwir.

4. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar penilaian P k M kepada mahasiswa.
5. Kendali Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.

## E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan kesatu

   Adanya kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan

2. Indikator pernyataan kedua
   a. Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
   b. Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi
3. Indikator pernyataan ketiga
   a. Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
   b. Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM
4. Indikator pernyataan keempat

   Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif
5. Indikator pernyataan kelima

   Adanya bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan

6. Indikator pernyataan keenam
   a. Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM
   b. Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM
   c. Adanya hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM

## F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai Koordinator
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen.

## G. REFERENSI

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/05/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 05/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# STANDAR PELAKSANA
# PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
# (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

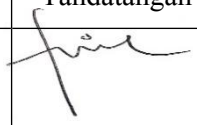

**GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/05/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 05/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# STANDAR PELAKSANA
# PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

\

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad, S.P,M.Si. | Kaprodi |  | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan |  | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan |  | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila, S.P.M.P.. | Ketua GKM |  | 10 Januari 2021 |

## GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
## FAKULTAS PERTANIAN
## UNIVERSITAS WIRALODRA
## INDRAMAYU
## 2021

## A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa Unwir.
3. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
4. Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
5. Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

## B. RASIONAL

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh Unwir dan institusi luar Unwir, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan Unwir, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka Unwir perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

## C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM dan Dekan menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.
2. LPPM menetapkan kriteria minimal dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) yang dilaksanakan setiap tahun.
3. LPPM dan dekan fakultas mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap tahun.
4. Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal memiliki pendidikan magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau

Surat Keputusan (SK) dari LPPM, Dekan, atau Ketua Program Studi yang berlaku selama satu tahun.

5. Dosen bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.
6. Dosen sebagai pelaksana PkM melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.
7. Mahasiswa dan dosen pembimbing melaksanakan kegiatan KKN di wilayah masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan LPPM atau fakultas di setiap kegiatan KKN yang dilaksanakan setiap tahun.
8. Dosen yang melaksanakan kegiatan PkM menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya yang dilaksanakan setiap semester.
9. LPPM menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM. yang sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh institusi dan pejabat berwenang yang dilaksanakan setiap semester.
10. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) telah memenuhi persyaratan minimal 90 SKS ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN yang dilaksanakan setiap tahun.
11. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) mendapatkan surat izin dari orangtua dan bukti keterangan sehat yang berlaku untuk masa satu bulan setelah ditandatangani yang dilaksanakan setiap tahun.
12. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kegiatan yang dibuktikan lewat sertifikat pelatihan yang berlaku setahun.
13. LPPM menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu

semester untuk setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui Kerjasama yang dilaksanakan setiap tahun.

## D. STRATEGI

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.

## E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan kesatu
   a. Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM
   b. Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM
   c. Adanya foto dan/atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM
2. Indikator pernyataan kedua
   a. Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM
   b. Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM Adanya foto dan/atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM
3. Indikator pernyataan ketiga
   Adanya pedoman pelaksanaan PkM
4. Indikator pernyataan keempat
   a. Adanya *curriculum vitae* dosen pada proposal kegiatan PkM.
   b. Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen.

5. Indikator pernyataan kelima

   a. Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas.
   *b.* Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (*Problem Based Analysed)*
6. Indikator pernyataan keenam
   a. Adanya kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan stakeholder
   b. Adanya daftar hadir peserta kegiatan FGD.
   c. Adanya proposal kegiatan PkM yang diusulkan oleh dosen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan FGD
7. Indikator pernyataan ketujuh
   a. Adanya peta lokasi KKN sebagai daerah binaan atau sekolah binaan yang dibuat oleh LPPM atau Fakultas
   b. Adanya daftar program kerja mahasiswa KKN.
   c. Adanya bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN di daerah binaan atau sekolah binaan LPPM atau Fakultas
8. Indikator pernyataan kedelapan
   a. Dilaksanakannya kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM
   b. Adanya daftar hadir peserta kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan
   c. Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh Unwir
   d. Kegiatan PkM memiliki relevansi dan nilai guna terhadap program studi yang menjadi home base dosen yang bersangkutan
   e. Adanya foto dan/atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM
9. Indikator pernyataan kesembilan
   Adanya dokumen kebijakan tentang kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM
10. Indikator pernyataan kesepuluh
    Adanya bukti mahasiswa telah mengambil beban kuliah 90 sks (Kartu Hasil Studi/KHS).
11. Indikator pernyataan kesebelas
    Adanya bukti surat izin dari orang tua mahasiswa. Adanya bukti surat keterangan sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh pihak Unwir.

12. Indikator pernyataan kedua belas

Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh pihak program studi atau LPPM

13. Indikator pernyataan ketiga belas
    a. Adanya peta pihak-pihak yang dapat diikutsertakan dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM.
    b. Adanya tata kerjasama yang dilandasi aturan yang jelas dan dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama antar Lembaga

## F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Pimpinan dari semua arus universitas
4. Tim penjaminan mutu Unwir

## G. REFERENSI


1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/06/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 06/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**
**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/06/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 06/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad, S.P,M.Si. | Kaprodi | | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila, S.P.M.P.. | Ketua GKM | | 10 Januari 2021 |

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

## A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimiliki dan dikuasai oleh Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyaakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu yang dikelola oleh Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Pendayagunakan sarana dan prasaran bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara mandiri di Perguruan Tinggi atau bisa melakukan kerjasama dengan lembaga lain jika diperlukan atau jika ada sarana dan prasarana yang tidak dimiliki.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
4. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

## B. RASIONAL

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak Unwir. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan Unwir, maka Unwir harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, Unwir perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

## C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. UNWIR memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat setiap 1 tahun sekali
2. UNWIR memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat setiap 1 tahun sekali.
3. UNWIR mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar Unwir setiap 1 tahun sekali.
4. Fakultas memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan setiap 1 tahun sekali.
5. Fakultas menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap 1 tahun sekali.
6. Fakultas menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana untuk menjaga standar mutu sarana dan prasarana, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa setiap 1 tahun sekali.

## D. STRATEGI

1. Rektor menetapkan pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
2. Rektor melakukan kerjasama dengan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dekan menetapkan pedoman penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan Satu
   a. Adanya sarana dan prasarana yang mudah diakses dan digunakan untuk: memfasilitasi kegiatan PkM
   b. Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM
2. Indikator pernyataan dua
   a. Ada bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
   b. Adanya intruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan
3. Indikator pernyataan tiga
   a. Adanya kerjasama dengan mitra yang memfasilitasi kegiatan PkM
   b. Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4. Indikator pernyataan empat
   a. Adanya sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan.
   b. Adanya prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan saran prasarana yang dimiliki fakultas/pascasarjana.
   c. Adanya penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik.
   d. Adanya bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM (foto, surat izin, dan bukti lainnya)
5. Indikator pernyataan lima
   a. Adanya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menUnwirang pelaksanaan kegiatan PkM
   b. Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menUnwirang pelaksanaan kegiatan PkM oleh fakultas
   c. Partisipasi dosen dalam kegiatan sosialisasi sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam kegiatan LPKM

6. Indikator pernyataan enam
   a. Adanya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa
   b. Adanya kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.

## F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen.

## G. REFERENSI


1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-PM/07/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 07/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI**
**FAKUL;TAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**
**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-PM/07/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 07/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad, S.P,M.Si. | Kaprodi | | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila, S.P.M.P.. | Ketua GKM | | 10 Januari 2021 |

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

## A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
3. Standar pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## B. RASIONAL

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berjalan sesuai dengan standar. Di Unwir, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM). LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka Unwir perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM.

## C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM membuat dan menetapkan standar pengelolaan PKM minimal untuk dijadikan acuan yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa setiap 1 tahun sekali
2. LPPM menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa setiap 1 tahun sekali

3. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program PkM untuk mencapai Renstra PkM Unwir setiap 1 tahun sekali.
4. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal untuk dijadikan acuan dalam penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan PkM setiap 4 tahun sekali.
5. LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa untuk mencapai renstra universitas setiap 1 semester sekali
6. LPPM melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap 1 semester sekali.
7. LPPM melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan PKM setiap semester.
8. Universitas memberikan penghargaan kepada dosen pelaksana PkM untuk meningkatkan berprestasi dosen setiap semester.
9. LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama untuk menunjang pelaksanaan PKM dosen setiap semester.
10. LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PkM setiap 1 tahun sekali
11. Ketua Pusat PkM menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya untuk pendataan dan peningkatan kualitas PKM setiap 1 semester sekali
12. LPPM menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan kualitas PKM dosen setiap 2 tahun sekali
13. LPPM menjaga mutu pengelolaan lembaga untuk meningkatkan kualitas kegiatan PKM setiap 1 semester sekali.
14. LPPM melaporkan kinerja lembaga kepada Rektor dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui input kinerja pangkalan data

pendidikan tinggi untuk meningkatkan pemeringkatan perguruan tinggi setiap 1 tahun sekali.

## D. STRATEGI

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
3. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

## E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan kesatu

   Adanya dokumen standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa

   Adanya sosialisasi standar minimal kepada dosen Unwir
2. Indikator pernyataan kedua

   Adanya dokumen uraian tugas pokok dan fungsi Pusat PkM.
3. Indikator pernyataan ketiga

   Adanya dokumen rencana program PkM
4. Indikator pernyataan keempat
   a. Adanya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
   b. Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM
5. Indikator pernyataan kelima

   Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM
6. Indikator pernyataan keenam

a. Ada instrumen monitoring. b) Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM

7. Indikator pernyataan ketujuh
   a. Dilaksanakannya kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa
   b. Adanya prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN
8. Indikator pernyataan kedelapan
   a. Adanya tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi
   b. Adanya instrumen pemilihan pelaksana kegiatn PkM berprestasi
   c. Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi
9. Indikator pernyataan kesembilan

   Adanya dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain
10. Indikator pernyataan kesepuluh

    Ketua LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun
11. Indikator pernyataan kesebelas

    Adanya dokumen laporan kegiatan PkM oleh Pusat PkM
12. Indikator pernyataan kedua belas
    a. Adanya pedoman penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat
    b. Adanya hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar bagi mahasiswa
13. Indikator pernyataan ketiga belas
    a. Adanya monitoring pengelolaan lembaga atau fungsi PkM
    b. Adanya audit internal pengelolaan lembaga atau fungsi PkM
    c. Ada bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit.
    d. Ada bukti tidak terdapat penyimpangan pada standar pengelolaan dan SOP
14. Indikator pernyataan keempat belas
    a. Adanya sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi
    b. Adanya bukti input kinerja lembaga apda pangkalan data pendidikan tinggi.

## F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai koordinator.
3. Ketua Pusat PKM
4. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
5. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
6. Dosen.

## G. REFERENSI


1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra 2014
4. Rencana Strategis Unwir 2014 – 2018.
5. Rencana induk pengembangan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
6. Manual Mutu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017.

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/08/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 08/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)


**GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI**
**FAKULTAS PERTANIAN**
**UNIVERSITAS WIRALODRA**
**INDRAMAYU**

**2021**

| | |
|---|---|
| No. Dokumen | SM-Pm/08/GKM/FAPERTA |
| No./Tgl. Revisi | 08/ 10 Januari 2021 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2021 |

# STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Faisal Al Asad, S.P,M.Si. | Kaprodi | | 10 Januari 2021 |
| Pemeriksaan | Entus Hikmana., S.Pt., M.P. | Wk. Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Penetapan | Teguh Iman S., S.P., M.EP | Dekan | | 10 Januari 2021 |
| Pengendalian | Fadhillah Laila, S.P.M.P.. | Ketua GKM | | 10 Januari 2021 |

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

## A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari pihak internal (institusi) maupun pihak eksternal (pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri)
2. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan pedoman sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapan oleh institusi.

## B. RASIONAL

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, Unwir harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, Unwir perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku..

## C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap 1 semester sekali.
2. UNWIR dan Fakultas mengalokasikan minimal 5% anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap 1 semester sekali.

3. LPPM mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun untuk mendukung pengembangan PKM setiap 1 tahun sekali
4. LPPM mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap 1 semester sekali,
5. LPPM mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar Unwir pada setiap skim kegiatan untuk mendukung pelaksanaan PKM dosen setiap 1 tahun sekali
6. Unwir mengalokasikan dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar Unwir setiap 1 tahun sekali,
7. LPPM menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM untuk menjaga kualitas PKM yang dilaksanakan oleh dosen setiap 1 semester sekali.

## D. STRATEGI

1. Pimpinan Unwir menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor Unwir yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan Unwir. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
3. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan

## E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan satu

Adanya alokasi dana DIPA Unwir oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/atau mahasiswa

2. Indikator pernyataan dua
   a. Adanya SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran fakultas untuk kegiatan PkM dosen
   b. Tersedia alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen
3. Indikator pernyataan tiga
   a. Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara Unwir dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.
   b. Adanya laporan pelaksanaan PkM antara Unwir dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.
4. Indikator pernyataan empat

   Adanya TOR dana DIPA Unwir oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM
5. Indikator pernyataan lima

   Adanya bukti minimal satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar Unwir, seperti hibah dari Kemenristekdikti, untuk setiap skim
6. Indikator pernyataan enam
   a. Adanya daftar dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM dari luar Unwir.
   b. Adanya SK Rektor tentang besaran dana pendamping hibah kompetisi PkM.
   c. Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah
7. Indikator pernyataan tujuh
   a. Adanya aturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM
   b. Adanya SOP pencairan dana kegiatan PkM untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal PkM.

## F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai Koordinator.

3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

## G. REFERENSI


1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014
4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
5. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra.
6. Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017.